



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

ANALISIS KADAR SULFUR (ASTM D4294)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR SULFUR (ASTM D4294)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Analisa kadar sulfur dalam bahan bakar cair, seperti diesel, bahan bakar jet, dan produk minyak lainnya	1. Jumlah sampel minimal 100 mL, dalam kondisi siap uji dan homogen 2. Sampel harus berasal dari bahan bakar cair, seperti diesel, bahan bakar jet, atau produk minyak lainnya 3. Sampel dikemas dengan baik dalam wadah yang tidak reaktif dan terlindung dari kontaminasi 4. Sertakan informasi mengenai kisaran kadar sulfur atau impuritis yang diharapkan, jika tersedia


Alamat Pengiriman Sampel Uji :

Laboratorium Bahan Bakar, Energi Sintetik dan Low-carbon
 Gd. 480, 625 KST Bt. Habibie Puspiptek Serpong, Setu Tangerang Selatan,
 Banten 15314 dan KS Sunaryo Jl. Raya Lapan, No. 2, Mekarsari, Rumpin,
 Bogor, Jawa Barat (16350)
 Up. Ibu Palupi Tri Widiyanti / Ibu Prawita Dhewi

PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR SULFUR (ASTM D4294)																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengelolaan Bahan yang Diuji 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat (IKA) XRF 4. Instruksi Kerja Pengujian (IKP) Uji kadar sulfur 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://s.id/info_layanan_LSEBBL															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan pengukuran kadar sulfur Laboratorium Uji ditetapkan maksimum 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>N o</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	N o	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4	Total Waktu Pelayanan:		14
N o	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4															
Total Waktu Pelayanan:		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNPB yang berlaku berdasarkan layanan kontraktual : • Rp. 825.000,00 per sampel															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR SULFUR (ASTM D4294)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : X-ray Fluorescence Spectrometry
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji XRF b. Memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat

PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR SULFUR (ASTM D4294)			
NO	KOMPONEN	URAIAN	
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari :	
		No	Jabatan
		1	Ketua Tim
		2	Manajer
		3	Penyelia / Supervisor
		4	Teknisi / Operator
		5	Pengadministrasi
		6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
		Jumlah Pelaksana Pelayanan	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	DPLFRKST BRIN sebagai penyelenggara pelayanan publik, penjaminan Keselamatan dan Keamanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan selama proses layanan di lingkungan BRIN. Seluruh pelaksana laboratorium DPLFRKST-BRIN telah menandatangani pakta integritas.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan 3. Evaluasi Pengaduan	

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset,
dan Kawasan Sains dan Teknologi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional,

 **TT ELEKTRONIK**

Chichi Shintia Laksani